

ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK PERJANJIAN BISNIS

Minggu Saragih

Program Doktor Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

minggusaragih17@gmail.com (Corresponding Author)

ABSTRAK

Bisnis merupakan kegiatan manusia dalam perdagangan yang bertujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Menurut konsep syariah, bisnis adalah bagian dari muammalah. Dalam praktiknya, bisnis dijalankan berdasarkan hukum baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ataupun bersumber dari hukum perjanjian atau biasa disebut kontrak. Hukum mengatur hubungan hukum. hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Perjanjian merupakan hukum atau undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (asas pacta sunt servanda). Sebagaimana hukum pada mestinya, perjanjian dibentuk para pihak untuk menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian dilaksanakan dengan suatu itikad baik, tanpa itikad baik maka perjanjian terlanggar oleh para pihak baik secara sengaja atau karena kelalaian. Pelanggaran terhadap perjanjian merupakan perbuatan melawan hukum yang akan menghasilkan akibat hukum pula. Secara mendasar etika dapat dimengerti sebagai kepatutan. Kepatutan baik dari aspek tindakan perorangan ataupun badan hukum. tindakan tersebut dapat diterima baik dari sisi perspektif individu maupun masyarakat itulah kepatutan. Hingga saat ini, masih terdapat beragam persepsi tentang etika khususnya dalam bisnis. Itikad baik para pihak dalam melaksanakan perjanjian/kontrak merupakan diantara bentuk etika dalam bisnis yang sangat berguna mencegah terjadinya perselisihan yang berujung pada sengketa di ranah hukum.

Kata kunci: Kontrak, Perjanjian, Bisnis.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah hukum bisnis sebagai terjemahan dari istilah “business law” sangat banyak dipakai dewasa ini di kalangan akademisi maupun di kalangan praktisi. Istilah hukum bisnis akhir-akhir ini lebih populer daripada istilah-istilah lain yang ada, misalnya istilah hukum dagang dan hukum perusahaan. Dapat dikatakan bahwa pada umumnya setiap sarjana hukum melihat hukum sebagai kumpulan peraturan (Imayanti, 2020). Pada umumnya orang datang pada seorang sarjana hukum dengan masalah hukum untuk dipecahkan. Kepada sarjana hukum dihadapkan masalah-masalah hukum (Untung, 2012).

Hukum mengatur hubungan hukum. hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normative umum karena berlaku bagi setiap orang dan normative karena menentukan apa yang seyogianya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau

harus dilakukan, serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah.

Dalam literature hukum Belanda hukum disebut “objectief recht”. Objektif karena sifatnya umum, mengikat setiap orang. Kata “recht” dalam hukum Belanda dibagi menjadi dua, yaitu “objectief recht” yang berarti hukum dan “subjectief recht” yang berarti hak dan kewajiban. Sedangkan Bisnis adalah kegiatan bernilai ekonomi. kegiatan dalam bisnis adalah tukar-menukar, jual-beli, memproduksi-memasarkan, bekerja-mempekerjakan dan interaksi manusiawi lainnya, dengan maksud untuk memperoleh untung.

Sebagai kegiatan ekonomi yang berbasis pada interaksi manusia, bisnis menghubungkan beragam karakter serta kepentingan manusia, tidak hanya di satu negara namun juga menembus lintas batas negara atau antar negara. Sedangkan hukum juga memiliki karakter tersendiri yakni berbeda di satu tempat dengan tempat lainnya. karakter hukum adalah aspek kepribadian dari hukum yang berlaku pada suatu masyarakat (bangsa) dan pada tempat tertentu, berbeda-beda satu sama lain dan pada gilirannya berpengaruh terhadap pandangan, sikap dan perilaku penegak hukum (Atmasasmita, 2014). Maka dari itu diperlukan suatu keseragaman selain hukum untuk dapat mengatur hubungan hukum dalam bisnis melalui hukum ataupun kontrak. Lantas apakah itu etika yang dapat berlaku universal? Guna mengatasi keterbatasan hukum dalam mengatur bisnis melalui kontrak.

Sebelum membahas tentang etika, terlebih dahulu dibahas tentang 3 (tiga) aspek pokok dari bisnis. Bisnis modern merupakan realitas yang amat kompleks. Banyak faktor turut mempengaruhi dan menentukan kegiatan bisnis. Sebab, bisnis sebagai kegiatan sosial bisa disoroti sekurang-kurangnya dari tiga sudut pandang yakni ekonomi, hukum dan etika (Bertens, 2013). Dipandang dari sudut ekonomis, good business atau bisnis yang baik adalah bisnis yang membawa banyak untung. Teori ekonomi menjelaskan bagaimana dalam sistem ekonomi pasar bebas para pengusaha dengan memanfaatkan sumber daya yang langka (tenaga kerja, informasi/pengetahuan, modal) menghasilkan barang dan jasa yang berguna untuk masyarakat. Para produsen akan berusaha untuk meningkatkan penjualan demikian rupa, sehingga hasil bersih akan mengimbangi atau malah melebihi biaya produksi. Keseimbangan itu penting supaya perusahaan tidak merugi. Tetapi keseimbangan saja tidak cukup. Para pemilik perusahaan mengharapkan laba yang bisa dipakai untuk ekspansi perusahaan atau tujuan lain.

Moral juga merupakan sudut pandang dalam bisnis yang tidak kalah penting selain sudut pandang ekonomi. Selalu ada kendala etis bagi perilaku manusia termasuk perilaku ekonomi. Tidak semua yang bisa memperoleh keuntungan boleh untuk dilakukan. Perlu adanya penghormatan terhadap kepentingan dan hak orang lain. Mengejar keuntungan adalah hal wajar, asalkan tidak tercapai dengan merugikan pihak lain. Terdapat kaitan antara hukum dan etika. Dalam kekaisaran Roma ada pepatah “Quid leges sine moribus?”. (terjemahannya : “Apa artinya undang-undang, kalau tidak disertai moralitas?”). dari segi norma, hukum lebih jelas dan pasti daripada etika, karena peraturan hukum dituliskan hitam atas putih dan ada sanksi tertentu, bila terjadi pelanggaran.

Perjanjian dalam bisnis atau kontrak sangat penting sebagai hubungan hukum bagi para pihak yang membuatnya dimana para pihak tersebut sedang melakukan kegiatan

bisnis untuk tujuan meraih keuntungan masing-masing dengan mengedepankan etika yakni suatu pandangan yang tidak memiliki niat untuk merugikan orang/pihak lain.

B. Rumusan Masalah

Terdapat dua permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Pertama, Bagaimana syarat berlakunya suatu kontrak; Kedua, Mengapa itikad baik diperlukan dalam berkontrak.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2022). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2022). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ramadhani, R, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sahnya dan Belakunya Suatu Perjanjian

Pertama syarat subjektif (1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; Pasal 1320 KUH Perdata). Mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. dalam pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian : 1. Orang-orang yang belum dewasa; 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Kedua, syarat objektif (3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal; Pasal 1320 KUH Perdata). Mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu¹. Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Akhirnya oleh pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Jadi yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.

Akibat tidak terpenuhinya seluruh syarat baik syarat objektif dan subjektif

1. Dalam hal tidak terpenuhinya syarat objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (null and void).

¹ Prof. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian (Intermasa: Jakarta, 2004) hlm 17-21.

2. Dalam hal tidak terpenuhinya syarat subjektif mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas.
3. Bahaya pembatalan yang mengancam perjanjian dikarenakan adanya pelanggaran syarat subjektif dapat dihilangkan dengan penguatan (affirmation) oleh orangtua, wali atau pengampu tersebut.(BAB IV hlm 17-21).

Apa Sebab Batal dan Pembatalan Suatu Perjanjian

1. Ketidaccakapan seseorang (pihak) dan ketidakbebasan seseorang (pihak) dalam memberikan perizinan pada suatu perjanjian, memberikan hak kepada pihak yang tidak cakap dan pihak yang tidak bebas dalam memberikan sepakatnya itu untuk meminta pembatalan perjanjiannya. Dengan sendirinya harus dimengerti bahwa pihak lawan dari orang-orang tersebut tidak boleh meminta pembatalan itu. Hak meminta pembatalan hanya ada pada satu pihak saja, yaitu pihak yang oleh undang-undang diberi perlindungan itu. Meminta pembatalan itu oleh Pasal 1454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibatasi sampai waktu tertentu, yaitu 5 (lima) tahun. Waktu mana mulai berlaku (dalam hal ketidakcakapan suatu pihak) sejak orang ini menjadi cakap menurut hukum.
2. Dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu telah berhenti. Dalam hal kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu. Pembatasan waktu tersebut tidak berlaku terhadap pembatalan yang diajukan selaku pembelaan atau tangkisan, yang mana selalu dapat dikemukakan.
3. Ada 2 (dua) cara untuk meminta pembatalan perjanjian itu. Cara pertama pihak yang berkepentingan secara aktif sebagai penggugat meminta kepada hakim supaya perjanjian itu dibatalkan. Cara kedua, menunggu sampai ia digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian tersebut. Di depan sidang pengadilan itu, ia sebagai tergugat mengemukakan bahwa perjanjian tersebut telah disetujuinya ketika ia masih belum cakap, ataupun disetujuinya karena ia diancam, atau karena ia khilaf mengenai objek perjanjian atau karena ia ditipu. Dan di depan sidang pengadilan itu ia memohon kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan. Meminta pembatalan secara pembelaan inilah yang tidak dibatasi waktunya.(BAB V hlm 22-25).

Kapan Saat dan Tempat Lahirnya Suatu Perjanjian

1. Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (offerte). Apabila seseorang melakukan suatu penawaran (offerte), dan penawaran itu diterima oleh orang lain secara tertulis, artinya orang lain ini menuliskan surat bahwa ia menerima penawaran itu, pada detik manakah lahirnya perjanjian itu. Apakah pada detik dikirimkannya surat atau pada detik diterimanya surat itu oleh pihak yang melakukan penawaran? Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (offerte) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah yang dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasanya mungkin ia tidak membaca surat itu, adalah tanggungannya sendiri. Ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena perjanjian sudah lahir maka tak dapat lagi ia ditarik kembali jika tidak seizin pihak lawan. Saat atau detik lahirnya suatu perjanjian adalah penting untuk diketahui dan ditetapkan, berhubung ada kalanya terjadi sesuatu perubahan undang-undang atau peraturan, yang mempengaruhi nasib perjanjian tersebut misalnya

pelaksanaannya. Ataupun perlu untuk menetapkan beralihnya resiko dalam jual-beli.

2. Juga tempat tinggal (domisili) pihak yang mengadakan penawaran (offerte) itu berlaku sebagai tempat lahirnya atau ditutupnya perjanjian. Tempat itu pun penting untuk menetapkan hukum manakah yang akan berlaku, apabila kedua belah pihak berada di tempat berlainan di dalam negeri, ataupun di negara yang berlainan adat kebiasaannya. Tempat atau daerah manakah yang akan berlaku ?.(BAB VI hlm 26-28).

Perbuatan Melanggar Hukum dan Penyelesaiannya

Istilah perbuatan melanggar hukum pada umumnya adalah sangat luas artinya yakni kalau perkataan “hukum” dipakai dalam arti yang seluas-luasnya dan hal perbuatan hukum dipandang dari segala sudut. Perkataan perbuatan dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” tidak hanya berarti positif melainkan juga berarti negative, yaitu meliputi juga hal yang seorang itu menurut hukum harus bertindak. Apabila salah satu pihak dalam kontrak tidak melakukan apa yang dijanjikan dalam kontrak, maka ia lalai. Bila ia melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan maka ia melanggar perjanjian. Perbuatan melanggar perjanjian atau lalai melaksanakan perjanjian dilakukan dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Atas kelalaian ataupun perbuatan melanggar kontrak/perjanjian/hukum, diancam beberapa sanksi/hukuman. Hukuman atau akibatnya ada empat macam yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita kreditur (pihak lain dalam kontrak) atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian/kontrak atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di hadapan pengadilan

Permasalahan yang timbul diselesaikan melalui 2 (dua) jalur yakni melalui pengadilan atau di luar pengadilan (arbitrase, mediasi, adjudikasi, konsensus). Hukum/perjanjian/kontrak/akad dalam bisnis diciptakan tidak saja untuk menjadi pengarah tingkah laku dalam kehidupan berbisnis, tetapi juga sekaligus menjadi sara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) (Arifin, 2022).

B. Fungsi Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak

Makna etika dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, atau akhlak yang baik. Bentuk jamak dari ethos adalah ta etha artinya adat kebiasaan, atau akhlak yang baik. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf yunani, Aristoteles (384-322) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral (Wajdi, 2019).

Oleh sebab itu, agar hukum dapat tegak dan terjaga dengan baik, maka pembangunan kesadaran etika masyarakat sangatlah urgen. Etika, pada dasarnya lebih luas daripada hukum. setiap pelanggaran terhadap hukum, kebanyakan adalah pelanggaran juga terhadap etika. Akan tetapi, sesuatu yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum. etika lebih luas, bahkan dapat dipahami sebagai basis sosial bekerjanya sistem hukum. jika etika diumpamakan sebagai samudera maka hukum merupakan kapalanya.

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi dan perilaku bisnis (Velasquez, 2022). Masyarakat terdiri atas orang-orang yang memiliki tujuan umum dan yang aktivitasnya diorganisasikan oleh sebuah sistem institusi yang didesain untuk mencapai tujuan tersebut.

Institusi yang paling berpengaruh di dalam masyarakat sekarang ini adalah institusi ekonomi. Institusi ini didesain untuk mencapai 2 (dua) tujuan : (a) produksi barang dan jasa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat, dan (b) distribusi barang dan jasa ke beragam anggota masyarakat. Dengan demikian, institusi ekonomi menentukan siapa yang akan melaksanakan kerja produksi, bagaimana kerja tersebut diorganisasikan, sumber apakah yang akan dikonsumsi oleh kerja itu, dan bagaimana produk dan keuntungannya akan didistribusikan di antara anggota masyarakat.

Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Korporasi bisnis dalam bentuknya yang sekarang relatif merupakan jenis institusi yang baru. Meskipun institusi ini berkembang dari “joint stock company” abad ke 16, sebagian besar karakteristiknya baru muncul pada abad ke 19.

Korporasi-korporasi modern merupakan organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai “orang-orang” fiksi yang abadi yang memiliki hak untuk menuntut, dituntut, memiliki dan menjual property, dan mengikuti kontrak , semuanya atas nama mereka. Sebagai organisasi, korporasi modern terdiri atas (a) pemegang saham yang menyumbang modal dan memiliki korporasi namun yang liabilitasnya terhadap perusahaan terbatas pada uang yang mereka sumbangkan, (b). direktur dan pimpinan yang mengatur aset korporasi dan yang menjalankan perusahaan beragam level “manager menengah” dan (c) karyawan yang menyediakan tenaga kerja dan yang mengerjakan pekerjaan dasar yang secara langsung berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Untuk mengurus kordinasi yang kompleks dan mengontrol masalah, pimpinan dan direktur korporasi besar mengadopsi peraturan sistem birokrasi formal yang menghubungkan aktivitas dan anggota individu organisasi untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu.

Dalam “Etika”, Aristoteles menggambarkan kontrak sebagai suatu bentuk keadilan. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan gagasan yang mendua, sebab dari satu sisi, konsep ini mengacu pada keseluruhan kebajikan sosial (Untung, 2012). Dari sisi yang lain juga mengacu kepada salah satu jenis kebajikan sosial yang khusus. Yang pertama disebut keadilan universal (umum) dan yang kedua disebut keadilan particular. Keadilan universal adalah keadilan yang terbentuk bersamaan dengan perumusan hukum, sedangkan keadilan particular adalah jenis keadilan yang oleh Aristoteles diidentikkan dengan fairness atau equalitas.

Inti hukum kontrak Romawi adalah ketentuan (maksim) *pacta sunt servanda*, yang dijadikan ketentuan dasar itikad baik. Menurut formulasi Justianus, *pacta sunt servanda* mempertahankan prinsip : “What is so suitable to the good of mankind as to observe those things which parties have agreed upon”. Dengan demikian, *fides* bermakna sebagai keyakinan akan perkataan seseorang. *Bona fides* diterapkan untuk memastikan isi kontrak. Kepercayaan akan perkataan seseorang merupakan prasyarat bagi suatu hubungan hukum dan Cicero menggambarkannya sebagai *Fundamentum Iustitiae*.

Bona fides tidak hanya menuntut pemenuhan pelaksanaan kontrak itu sendiri tetapi juga mensyaratkan agar para pihak bertindak secara jujur, yang dapat mempengaruhinya jalannya pelaksanaan kontrak. Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Ulpianus menyatakan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan itikad baik harus dipertimbangkan dalam perjanjian jual beli, misalnya, penjualan properti tanpa penjelasan *it is subject to a servitude*. Pompous menyatakan bahwa oleh karena perjanjian jual beli didasarkan pada itikad baik, maka di sana tidak boleh ada penipuan. Oleh karena itu, seseorang penjual harus bertanggungjawab kepada pembeli jika ia mengetahui menjual property milik orang lain sementara ia menyangkal bahwa properti itu bukan milik orang lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan asas hukum *Pacta Sund Servanda* Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang ada di dalamnya. Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (*offerte*). Apabila seseorang melakukan suatu penawaran (*offerte*), dan penawaran itu diterima oleh orang lain secara tertulis, artinya orang lain ini menuliskan surat bahwa ia menerima penawaran itu, pada detik manakah lahirnya perjanjian itu. Apakah pada detik dikirimkannya surat atau pada detik diterimanya surat itu oleh pihak yang melakukan penawaran? Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah yang dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Itikad Baik adalah Kewajiban moral dan menjunjung tinggi hukum dalam bisnis diwujudkan melalui kepatuhan terhadap kontrak. Hak dan kewajiban kontraktual (kadang disebut juga hak dan kewajiban khusus atau tugas khusus) adalah hak terbatas dan kewajiban korelatif yang muncul saat seseorang membuat perjanjian dengan orang lain.

B. Saran

Pentingnya dilakukan pendidikan etika bisnis bagi pelaku usaha oleh pemerintah dan organisasi pelaku usaha guna terciptanya kesadaran hukum pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Hal tersebut penting untuk mencegah terjadinya sengketa dalam bisnis yang seringkali muncul dikarenakan kurangnya kesadaran etis pelaku usaha dalam memegang teguh kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Farid Wajdi dan Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum edisi revisi* (Sinar Grafika: Jakarta,2019).
- H.Muhammad Arifin,S.H.M.Hum.,*Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah* (Pustaka Pelajar: Jogjakarta 2022).
- H Budi Untung,*Hukum dan Etika Bisnis* (Penerbit ANDI: Yogyakarta 2012).
- K Bertens, *Pengantar Etika Bisnis Edisi Revisi* (Kanisius: Jogjakarta 2013).
- Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.
- Manuel G. Velasquez, *Etika Bisnis Konsep dan Kasus Edisi 5* (Penerbit Andi: Yogyakarta 2022).
- Neni Sri Imayanti, *Hukum Bisnis* (PT Refika Aditama: Bandung 2020).
- Prof. Subekti,S.H.,*Hukum Perjanjian* (Intermasa: Jakarta,2004).
- R. Wirjono Prodjodikoro,*Perbuatan Melanggar Hukum Pandang Dari Sudut Hukum Perdata Edisi Revisi* (CV Mandar Maju:Bandung 2018).
- Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2024). Model for Securing Muhammadiyah Land Assets that Do Not Have Rights in North Sumatra Province. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 10-22.
- Romli Atmasasmita,*Hukum Kejahatan Bisnis Teori & Praktik di Era Globalisasi* (Kencana: Jakarta,2014).
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.
- Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 8 No. 1.